



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 253 TAHUN 2025
TENTANG

TIM ASPIRASI UNTUK MEWUJUDKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG
AKUNTABEL DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda dan proses pembentukan Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut dari Perda perlu mendapat prioritas dalam penyusunannya agar Perda yang telah ditetapkan menjadi operasional dan dapat akuntabel;
- b. bahwa penempatan prioritas tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar dapat optimal, berdaya guna dan dapat mencapai tujuan;
- c. bahwa dalam proses pelaksanaan prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk lebih berkepastian hukum maka perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim ASPIRASI Untuk Mewujudkan Produk Hukum Daerah yang Akuntabel di kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

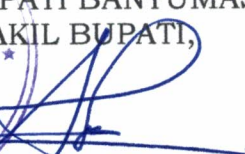
Menetapkan :

KESATU : Tim ASPIRASI untuk Mewujudkan Produk Hukum Daerah yang Akuntabel di Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim ASPIRASI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sosialisasi program ASPIRASI kepada Perangkat Daerah sasaran;
- b. memberikan informasi/penerangan kepada Perangkat daerah sasaran mengenai kewajiban penyusunan rancangan Peraturan Bupati yang berasal dari pendelegasian pengaturan dari Perda;
- c. melakukan analisis Peraturan Bupati yang harus segera diinisiasi dan dilakukan tahap penyusunan;
- d. membuat daftar list rancangan Peraturan Bupati yang harus segera disusun;
- e. memberi masukan dalam tahapan pembentukan produk hukum Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Bupati (Propemperbup);
- f. melakukan pembahasan awal rancangan Peraturan Bupati;
- g. melaksanakan proses penyusunan rancangan Peraturan Bupati.

- KETIGA : Masa tugas Tim ASPIRASI adalah selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim ASPIRASI sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 JUN 2025
a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

DWI ASIH LINTARTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 253 TAHUN 2025
TENTANG
TIM ASPIRASI UNTUK MEWUJUDKAN
PRODUK HUKUM YANG AKUNTABEL DI
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TIM ASPIRASI UNTUK MEWUJUDKAN
PRODUK HUKUM YANG AKUNTABEL DI KABUPATEN BANYUMAS

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah I	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
5.	Kepala Bagian Hukum Setda kabupaten Banyumas	Ketua	
6.	Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bapenda Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Fungsional Analis Kebijakan	Anggota	1. Sugeng Budi Wuriyanto 2. Ari Purwoko Wiji Utomo 3. Wiwid Widyastuti 4. Qodir Muhadjir 5. Dodi Sulistyo

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	Anggota	1. Lidia Puspita Sukarno 2. Endah Dwi Abriyanti
10.	Fungsional Analis Hukum	Anggota	1. Himawan Eka Putra 2. Yulita Endah
11.	Fungsional Arsiparis	Anggota	Sandya
12.	Fungsional Pustakawan	Anggota	Nur Khayati


 BUPATI BANYUMAS
 WAKIL BUPATI,
 DWI ASIH LINTARTI